

Bupati Bekasi

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 59 TAHUN 2020

TENTANG

**KOORDINATOR WILAYAH DINAS PENDIDIKAN PADA KECAMATAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

Menimbang. : a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan, untuk membantu tugas-tugas Dinas Pendidikan di wilayah Kecamatan guna meningkatkan koordinasi layanan Administrasi pada Satuan Pendidikan agar pelaksanaannya berjalan lancar, berdayaguna dan berhasilguna, perlu diatur mengenai Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan pada Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan pada Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950)
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah Dan Angka Kreditnya;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Jabatan Fungsional Penilik Dan Angka Kreditnya Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah Dan Angka Kreditnya;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2010 . Tentang Jabatan Fungsional Pamong Belajar Dan Angka Kreditnya;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor Per/ 16/M.Pan-Rb/ 11/ 2009 Tentang Jabatan Fungsional Guru Dan Angka Kreditnya (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);

10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan Dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 652);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 2);
12. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 55)

MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI BEKASI TENTANG
KOORDINATOR WILAYAH DINAS PENDIDIKAN
PADA KECAMATAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bekasi.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.
5. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.
6. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi
7. Seksi adalah Seksi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.

8. Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan pada Kecamatan adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.
9. Satuan Pendidikan Formal adalah jenjang pendidikan Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama
10. Satuan Pendidikan Non Formal adalah jenjang pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, Pendidikan Anak Usia Dini, Satuan PAUD Sejenis, Kelompok Bermain, dan Tempat Penitipan Anak.
11. Pengawas Sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Dinas Pendidikan yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.
12. Penilik adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Dinas Pendidikan dengan tugas utama melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program PAUD, pendidikan kesetaraan dan keaksaraan, serta kursus pada jalur PNFI.
13. Pamong Belajar adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan belajar mengajar, pengkajian program, dan pengembangan model Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI) pada Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).
14. Tenaga Pendidik adalah Guru yang menjalankan tugas pada Satuan Pendidikan
15. Tenaga Kependidikan adalah pegawai yang melaksanakan ketatausahaan pada Satuan Pendidikan.
16. Pelaksana adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Non Pegawai Negeri Sipil yang ada di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.

BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan pada Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.
- (2) Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan pada Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan pada Kecamatan Babelan;
 - b. Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan pada Kecamatan Bojongmangu;
 - c. Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan pada Kecamatan Cabangbungin;
 - d. Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan pada Kecamatan Cibarusah;

- e. Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan pada Kecamatan Cibitung;
- f. Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan pada Kecamatan Cikarang Barat;
- g. Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan pada Kecamatan Cikarang Pusat;
- h. Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan pada Kecamatan Cikarang Selatan;
- i. Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan pada Kecamatan Cikarang Timur;
- j. Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan pada Kecamatan Cikarang Utara;
- k. Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan pada Kecamatan Karang Bahagia;
- l. Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan pada Kecamatan Kedung Waringin;
- m. Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan pada Kecamatan Muara Gembong;
- n. Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan pada Kecamatan Pebayuran;
- o. Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan pada Kecamatan Serang Baru;
- p. Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan pada Kecamatan Setu;
- q. Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan pada Kecamatan Sukakarya;
- r. Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan pada Kecamatan Sukatani;
- s. Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan pada Kecamatan Sukawangi;
- t. Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan pada Kecamatan Tambelang;
- u. Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan pada Kecamatan Tambun Selatan;
- v. Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan pada Kecamatan Tambun Utara;
- w. Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan pada Kecamatan Tarumajaya;

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 3

- (1) Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan pada Kecamatan adalah unit kerja non struktural pada Dinas Pendidikan.
- (2) Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan pada Kecamatan ditunjuk oleh dan bertanggungjawab kepada kepala dinas melalui sekretaris dinas.

Bagian Kedua
Tugas Pokok
Pasal 4

- (1) Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan pada Kecamatan mempunyai tugas pokok membantu kepala dinas mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pengawas, penilik, pamong belajar, tenaga pendidik dan kependidikan pada satuan pendidikan formal dan non formal.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan pada Kecamatan mempunyai uraian tugas:
 - a. Melaksanakan koordinasi layanan administrasi pengelolaan pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat dalam wilayah kecamatan berpedoman pada ketentuan yang berlaku sesuai sasaran yang telah ditetapkan meliputi:
 - 1) Mengkoordinasikan administrasi kepegawaian;
 - 2) Mengkoordinasikan administrasi peserta didik
 - 3) Mengkoordinasikan administrasi perencanaan;
 - 4) Mengkoordinasikan administrasi keuangan;
 - 5) Mengkoordinasikan administrasi sarana prasarana;
 - b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 5

- (1) Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan pada Kecamatan mempunyai Fungsi:
 - a. Mengkoordinasikan pengumpulan data peserta didik, sarana, prasarana, pendidik, dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di wilayah kerjanya;
 - b. Mengkoordinasikan pengadministrasian usul kenaikan pangkat dan angka kredit pendidik dan tenaga kependidikan;
 - c. Mengkoordinasikan pelaksanaan lomba-lomba di wilayah kerjanya;
 - d. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan koordinator wilayah; dan
 - e. pelaporan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan.
- (2) Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan pada Kecamatan dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud berkoordinasi dengan Sekretariat, Bidang dan Seksi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV
TATA KERJA
Pasal 6

- (1) Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan pada Kecamatan wajib menyusun rencana kerja yang mengacu pada rencana strategis dinas dengan melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal serta memberikan bimbingan dan petunjuk dalam lingkup koordinasinya.
- (2) Tata Kerja, Standar Operasional Prosedur Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan pada Kecamatan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB V
KEPEGAWAIAN
Pasal 7

- (1) Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan pada Kecamatan berasal dari Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Pendidikan.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan pada Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memenuhi persyaratan:
 - a. kualifikasi pendidikan minimal Starta 1 (S1) atau/Diploma 4 (D4);
 - b. pangkat/golongan ruang minimal Penata (III/c)
 - c. tidak menduduki jabatan administrator atau jabatan pengawas;
 - d. memiliki pengalaman bekerja pada Dinas Pendidikan minimal 5 (lima) tahun;
- (3) Penunjukan Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan pada Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas.
- (4) Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan pada Kecamatan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh pelaksana yang berasal dari lingkungan Dinas Pendidikan.
- (5) Pelaksana pada Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan pada Kecamatan memiliki status kepegawaian sesuai dengan bidang tugasnya, bertanggungjawab kepada atasan langsungnya.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 8

Pembiayaan untuk pelaksanaan tugas Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan pada Kecamatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 9

Untuk mendukung pelaksanaan tugas Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan pada Kecamatan dapat menggunakan sarana dan prasarana pada Dinas Pendidikan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.



Ditetapkan di : Cikarang Pusat
pada tanggal : 26 Juni 2020

BUPATI BEKASI

ttd.

EKA SUPRIA ATMAJA

Diundangkan di Cikarang Pusat
Pada tanggal 26 Juni 2020

 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI 


H. UJU

 BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2020 NOMOR 59

